

Research Article

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan

Alvika Fatmawati Dwi Putri^{1*}, Mujiono Hafidh Prasetyo²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*alvikafdp20@yahoo.com

ABSTRACT

The current economic development is accompanied by the development of increasingly advanced technology in Indonesia as a result of development which has various legal consequences, one of which is in the mining sector. The rise of mining crime in Indonesia at this time, this article aims to identify and analyze law enforcement against criminal acts in the mining sector based on current positive law and how ideal criminal law policies are in tackling mining crimes in the future. The research method used is normative juridical, namely by analyzing the problems based on the prevailing laws and regulations. Based on the results and discussion, law enforcement against mining crimes is based on the Minerba Law which is a form of the implementation of the criminal formulation / determination stage by the legislators. The ideal criminal law policy in tackling mining criminal acts in the future must see the importance of confirming juridical qualifications, provisions regarding recurring or recidive crimes, corporate responsibility, types of criminal sanctions in the form of criminal sanctions and actions so that the criminal provisions in the Minerba Law it deserves to be stated as a complete set of tools.

Keywords: Criminal Law Policy; Criminal act; Mining.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi saat ini di barengi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju di Indonesia sebagai dampak dari pembangunan menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya di bidang pertambangan. Maraknya tindak pidana pertambangan di Indonesia saat ini, maka artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan hukum positif saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil dan pembahasan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan yaitu berdasarkan UU Minerba yang merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi/penetapan pidana oleh pembentuk Undang-Undang. Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya pengaturan penegasan mengenai kualifikasi yuridis, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana atau recidive, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam UU Minerba ini layaklah di nyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana; Pertambangan.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatasi maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya pertambangan tanpa izin dilakukan melalui berbagai sarana, salah satunya yaitu sarana hukum pidana atau yang dikenal dengan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal policy) dan sarana di luar sanksi pidana (non-penal policy). Kedua jenis sarana tersebut harus diintegrasikan satu sama lain sehingga kebijakan kriminal untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat berada pada taraf yang optimal atau diandalkan (Pratama, & Ismunarno, 2019).

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh melalui pendekatan kebijakan, dalam arti: pertama, ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; dan kedua, ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal (Arief, 2014).

Menurut Marc Ansel, Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu untuk menyusun atau memformulasikan hukum positif menjadi lebih baik dari yang sebelumnya (Arief, 2014).

Mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi, perlu penegakan hukum lingkungan yang handal, konsisten dan tegas yang diharapkan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Sehingga pemerintah mengatur sedemikian rupa agar kerusakan lingkungan tidak terjadi, maka dari itu pemerintah turut serta dalam usaha pertambangan dengan mengeluarkan surat izin.

Pengaturan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensyaratkan adanya peraturan daerah kabupaten/kota sebagai ketentuan lebih lanjut, sekaligus sebagai syarat dan dasar hukum kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan terhadap pertambangan rakyat (Darongke, 2017).

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan sangat banyak dan yang merasakan dampak tersebut bukan penambang tetapi warga masyarakat sekitar lokasi pertambangan yang merasakannya. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang paling banyak dilakukan penambangannya adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun. Usaha

penambangan pasir, kerikil, batu kali dan tanah timbun tersebut harus mendapat perhatian serius, karena seringkali usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup (Andhika dkk, 2018).

Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan baik di darat maupun di sungai keseluruhannya memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, dan apabila bekas bahan galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha maka dapat mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak (Harahap dkk, 2017).

Rona awal lahan yang sebelumnya merupakan kebun tanaman budidaya seperti: jagung, pisang, bambu dan tumbuhan-tumbuhan lain atau di sekitar lokasi pertambangan merupakan pemukiman warga, akibat dilakukan penambangan maka apabila terjadi hujan lebat bisa terjadi banjir, tanah longsor, atau bekas galian yang tidak direklamasi akan menimbulkan kubangan air yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter yang berbahaya bagi warga sekitar yang melintas di pinggir kubangan tersebut dan juga mengakibatkan tanaman-tanaman budidaya tersebut tenggelam akibat banjir dan tanah longsor.

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daad strafrecht*) sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak

manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi sekaligus untuk menjaga keseimbangan pelbagai kepentingan (masyarakat, negara, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana). Terjadi perluasan optik perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, yakni perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat yaitu, korban, orang-orang yang menyaksikan, anggota masyarakat lainnya (Marcus, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka timbul berbagai permasalahan antara lain: bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan hukum positif saat ini, dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang?

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan seperti yang ditulis oleh I Made Bayu Sucantra, I Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani dalam artikelnya yang berjudul "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut UU Minerba)" (Sucantra, Sujana, & Suryani, 2019). Selanjutnya, ada penelitian yang membahas mengenai konsekuensi adanya pertambangan ilegal yang ditulis oleh Muchammad Ichsan Ali dalam artikelnya yang berjudul "The Consequences of Illegal Mining in the Environment: Perspective Behavioral,

Knowledge and Attitude" (Ali, 2019). Mengarah kepada kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana pertambangan, ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengkaji dan membahasnya, antara lain seperti yang ditulis oleh Ukar W. Soelistijo dalam artikelnya yang berjudul "Control of Illegal Mining (Peti) in Indonesia: Policy and Program" (Soelistijo, 2010). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muslihudin dkk yang berjudul "Local Government's Role and Policy on Illegal Mining (Case Study of Gold Mining in Banyumas Indonesia)" (Muslihudin dkk, 2020). Terakhir, mengarah kepada kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan sebelumnya pernah ditulis oleh Ade Adhari dkk dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam UU Minerba" (Adhari, Sularto, & Gutami, 2013)

Artikel-artikel tersebut hanya membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun tidak membahas lebih spesifik bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan yang ideal di masa yang akan datang. Sedangkan artikel ini akan mengkaji dan membahas kedua hal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Secara garis besar artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Metode ini lebih menekankan pada

konsepsi bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pada tata urutan tertentu. Tata urutan tersebut harus memiliki ciri khas, yaitu adanya harmonisasi atau sinkronisasi, baik sinkronisasi secara vertikal maupun secara horizontal (Suteki, & Taufani, 2018).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013).

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dalam menganalisis datanya menggunakan metode analisis kualitatif, data-data yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah data berupa angka-angka melainkan kata-kata verbal hasil dari penelitian kepustakaan (Suteki, & Taufani, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pertambangan berdasarkan Hukum Positif Saat Ini

Hukuman atau sanksi pidana ialah merupakan penderitaan seseorang yang melakukan kesalahan

karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana yang merupakan suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Termasuk ke dalam kepentingan umum yaitu: a. Kepentingan instansi pemerintahan serta perundangan pengaturan negara seperti: Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, b. Kepentingan tiap orang seperti: jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau harta benda (Chandra, 2020).

Pengaturan hukum yang melakukan suatu penambangan ilegal adalah yang telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak yang berdasarkan kegiatan tambang setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan karena negara menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang, maka aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah.

Perbuatan yang melanggar pertambangan yang sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, yaitu dengan memberikan data atau laporan yang palsu atau tidak benar dengan keadaannya. Karena halnya sudah diatur secara khusus dengan pemalsuan suratnya di bidang pertambangan, pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Minerba dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda yang telah ditentukan. Kasus pidana yang dengan sengaja dalam

kegiatan penambangan melakukan eksplorasi tidak pada ketentuan yang telah diatur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi perijinan pertambangan. Kegiatan eksplorasi ialah merupakan suatu studi kelayakan, eksplorasi, dan penyelidikan umum. Pengertian dalam eksplorasi dapat diartikan sebagai berikut yaitu kegiatan usaha pertambangan yang dimana tahapannya untuk memperoleh maupun mendapatkan berita secara teliti dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari informasi mengenai bahan galian serta lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Dalam suatu kegiatan eksplorasi karena melakukan pertambangan harus berdasarkan atas izin yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan begitu kegiatan eksplorasi tanpa adanya surat-surat izin resmi tersebut merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU Minerba dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,-.

Apabila terjadi suatu kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi: "Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5)". Keseluruhan sistem pemidanaan diwujudkan menjadi nyata melalui penegakan hukum. Pada proses penegakan hukum ini aparat penegak hukum didukung dengan aturan pemidanaan (Ali, 2019).

Peraturan pemidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan, karena dapat memudahkan hakim menetapkan sanksinya. Sanksi pidana yang tercantum dalam bentuk pasal-pasal tersebut ibarat daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sanksi pidana. Dalam penegakan hukum pidana dapat dikenal adanya hukuman wajib dan hukuman yang bersifat pemberatan.

Seorang pelaku tindak pidana pertambangan di atas dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan sanksi uang merupakan hukuman wajib. Penerapan sanksi pidana di atas oleh pelaku yang juga bisa dikenakan pidanan tambahan berupa: a. Digunakan dalam penambangan harus disita oleh pihak berwenang karena melakukan perbuatan pidana, b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil

kejahatan dan juga harus dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul diakibat tindak pidana (Darongke, 2017).

Setelah itu hakim bisa memberikan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Bahwa penerapan sanksi pidana merupakan bukan hanya semata-mata perbuatan balas dendam, Sistem pengaturan penghukuman pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi dalam pemidanaan harus bersifat profesional yaitu harus mengndung prinsip dan tujuan pemidanan antara lain: pencegahan pembetulan, pendidikan, dan pemberantasan bahwa karena dengan memperlihatkan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanan khususnya Pasal 158 UU Minerba maka dengan itu pemidanaan akan dapat diberikan, harus dapat memberikan rasa keadilan serta penyesalan dan manfaat bagi yang dihukum.

2. Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan di Masa yang Akan Datang

a. Kualifikasi Yuridis Tindak Pidana Pertambangan

Formulasi perumusan tindak pidana yang telah diuraikan dalam pembahasan pertama memang sudah memenuhi 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana. Untuk perumusan ketentuan pidana yang ideal selain berdasarkan permasalahan pokok hukum pidana akan tetapi juga kualifikasi delik. Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk

peraturan hukum pidana yang masih berlaku pada masa sekarang mengkualifikasikan tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Sebagian besar perundang-undangan khusus tidak menyebutkan/menentukan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.

UU Minerba merupakan contoh nyata dari undang-undang di luar KUHP yang tidak menentukan kualifikasi delik apakah termasuk dalam delik kejahatan atau delik pelanggaran. Kualifikasi delik penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran.

Hal ini merupakan kelemahan dari UU Minerba yang akan berdampak pada penegakan hukumnya.

b. Ketentuan mengenai Pengulangan Tindak Pidana atau Residiv

Sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki fungsi untuk menegakkan aturan-aturan hukum materil. Sehingga, dalam menjalankan fungsinya, pedoman-pedoman dalam ketentuan hukum pidana materil harus

diterapkan adalah berkaitan dengan pengulangan tindak pidana (recidive).

Pengulangan tindak pidana (recidive) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan sesuatu tindak pidana dan telah di jatuhkan pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi recidive merupakan alasan untuk memperberat pemidanaan.

Dengan tidak diaturnya pengulangan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara maka akibat hukumnya adalah tidak ada landasan hukum terutama bagi penegak hukum (hakim) untuk memperberat pidana yang dijatuhkan. Hal ini dikarenakan, apabila diperhatikan pengulangan tindak pidana atau recidive dalam KUHP tidak diatur dalam Buku I KUHP mengenai Aturan Umum, akan tetapi diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maka terdapat istilah recidive kejahatan dan recidive pelanggaran. Oleh karena itu konsekuensi dari tidak diaturnya pengulangan tindak pidana di dalam Buku I adalah ketentuan pidana di luar KUHP harus membuat pengaturan masing masing, agar tidak menimbulkan masalah yuridis (Arief, 2014).

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ketentuan pidana pertambangan selain menyebutkan manusia sebagai subyek hukum ada pula menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum. Kejahatan korporasi merupakan dimensi kejahatan baru, sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh lebih besar dan meluas. Seperti kejahatan yang

mengancam kelestarian lingkungan hidup, sumber energi.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam pidana pertambangan harus dirumuskan secara lebih baik lagi agar di masa yang akan datang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan putusan yang ideal dalam tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, ada kondisi dilematis antara kepentingan pemidanaan dengan menjaga kelangsungan hidup korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial kemasyarakatan.

Pemidanaan yang lebih mengutamakan pendekatan retributive (pembalasan) akan menghadirkan dampak negative lebih banyak, terutama terhadap orang-orang yang tidak berdosa yang bergantung hidupnya kepada korporasi. Oleh karena itu pemidanaan terhadap korporasi khususnya sanksi penutupan korporasi hendaknya dilakukan secara hati-hati cermat dan bijaksana karena dampaknya sangat luas, jangan sampai orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham, konsumen dan pihak-pihak yang bergantung kepada korporasi termasuk pemerintah menjadi korban sebagai pihak yang dirugikan (Arief, 2014).

Berkaitan penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Alangkah

lebih baik jika penyelesaian tindak pidana korporasi penggunaan model dual track system selektif, dengan pertimbangan jalur penyelesaian melalui pendekatan restoratif berdampingan dengan jalur sistem peradilan pidana. Jalur pendekatan restoratif ditempatkan sebagai sarana utama (primer) secara selektif. Artinya tidak semua kasus tindak pidana korporasi harus masuk jalur pendekatan restoratif, dilakukan secara selektif menggunakan parameter yang jelas, sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat khusus tidak dimasukkan dalam jalur pendekatan restoratif akan tetapi masuk jalur sistem peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana korporasi dengan model dual track system, dari sudut kebijakan formulasi di Indonesia adalah merupakan hal baru, meskipun bukan merupakan kebijakan yang baru sama sekali. Kebijakan serupa telah dikenal di Indonesia khususnya dalam penyelesaian tindak pidana anak, di mana penyelesaian dengan pendekatan restoratif diutamakan (primer).

d. Jenis Sanksi Pidana Berupa Sanksi Pidana dan Tindakan

Sanksi pidana dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara meliputi sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, kedua jenis sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukum yang melanggar ketentuan pidana pertambangan dalam UU Minerba.

Pidana pokok dalam UU Minerba meliputi pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

Dalam pidana pokok hanya di tentukan pidana maksimal khusus dan tidak disertai dengan aturan atau pedoman penerapannya, untuk menjadi pengaturan tindak pidana pertambangan yang di masa yang akan datang sebaiknya diatur mengenai pedoman penerapannya. Sedangkan pidana tambahan dalam UU Minerba meliputi: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Purnomo & Wahyuningsih dalam artikelnya menjelaskan jika kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut (Purnomo, & Wahyuningsih, 2017). Pura mengungkapkan jika kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan tentang mendulang emas secara tradisional yang mengakibatkan pencemaran dan menelan korban jiwa (Pura, 2016)

Sarasvati & Utama menjelaskan jika bentuk-bentuk pengaturan izin usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba serta jika ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan harus memenuhi syarat-syarat

berupa syarat administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial (Sarasvati, & Utama, 2020). Kemudian dijelaskan oleh Amrullah mengatakan bahwa Aturan pidana diterapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 153 hingga Pasal 162, di mana aturan pidana tersebut banyak meliputi getiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan dibuat tidak hanya untuk perseorangan (natuurlijk person) tapi juga badan hukum (rechts persoon). Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki entitas hukum yang berbeda dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, bahkan sudah ada aturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam praktiknya jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa (Amrullah, 2019).

Selain menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan dalam memberikan sanksi pidana bagi subyek hukum yang melanggar ketentuan pidana dalam bidang pertambangan, untuk menjadi pengaturan tindak pidana pertambangan yang ideal dimasa yang akan datang sebaiknya diatur juga mengenai tindakan tata tertib yang bertujuan untuk mempertahankan normanya, sanksi tindakan tata tertib ini hanya dapat dijatuhkan bagi korporasi yang melanggar ketentuan pidana pertambangan. Dengan demikian, di samping dapat dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan, korporasi yang melanggar

ketentuan pidana pertambangan dapat dikenakan tindakan tata tertib. Misalnya tindakan tata tertib berupa: penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan pertambangan; pencabutan izin usaha pertambangan; dan perbaikan akibat tindak pidana.

Pengaturan pidana pertambangan menentukan apabila tindak pidana pertambangan dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan." Jika penambangan tanpa mengindahkan reklamasi dapat dicegah jika aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat bekerja sama menegakkan hukum terhadap penambang yang merusak lingkungan. Sementara itu, hakim harus komitmen dan berani melakukan terobosan hukum dalam menangani berbagai perkara pertambangan (Syawal, Azed, Purnomo, & Suzanalisa, 2017).

Bagi korporasi, penerapan sanksi pidana yang diancam memang cukup tinggi, akan tetapi tidak diatur tentang pidana penggantinya. Untuk menjadikan pengaturan tindak pidana pertambangan yang ideal di masa yang akan datang sebaiknya diatur juga mengenai pidana pengganti apabila korporasi atau badan hukum tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan. Sembiring, Rusmiati & Imamulhadi dalam artikelnya menjelaskan jika diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi

masyarakat dalam rangka penegakan hukum melalui sarana non-penal untuk mendukung upaya penanggulangan kejahatan (Sembiring, Rusmiati, & Imamulhadi, 2020). Selanjutnya, penegakan hukum pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin belum disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang seharusnya. Tujuan pemidanaan yang tepat digunakan adalah tujuan pemidanaan dengan teori relatif yang diterapkan melalui penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan. Hal tersebut merupakan perwujudan konservasi lingkungan hidup dalam UU Minerba.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan saat ini yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba merupakan wujud pelaksanaan tahap formulasi/penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang. Tahap formulasi ini dipandang sebagai tahapan yang sangat penting dalam proses penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Dikatakan demikian karena tahap ini akan memberi arah bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Dengan perkataan lain tahap ini sangat menentukan keberhasilan tahap pemberian pidana dan pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan di masa yang akan datang harus melihat pentingnya

pengaturan penegasan mengenai kualifikasi yuridis, ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana atau recidive, pertanggung jawaban korporasi, jenis sanksi pidana berupa sanksi pidana dan tindakan agar ketentuan pidana dalam UU Minerba ini layaklah dinyatakan sebagai seperangkat sarana yang utuh. Ide formulasi pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharapkan dapat memberikan landasan bagi penegak hukum dalam memberikan putusan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adhari, Ade., Sularto, R. B., & Gutami, Budi. (2013). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Diponegoro Law Review*, Vol.1, (No.2), pp.1-20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/3878>
- Ali, Muhammad I. (2019). The Consequences of Illegal Mining in the Environment: Perspective Behavioral, Knowledge and Attitude. *International Journal of Environment, Engoneering and Education*, Vol.1,(No.1), pp.25-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2633654>
- Amrullah, Gilang I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan. *Jurist-Diction*, Vol.2,(No.4), pp.1275–1286. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i4.14491>
- Andhika, Dany., Gita, Karya., Purnawan, Amin., & Djauhari. (2018). Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi di Kepolisian Negara Indonesia). *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), p.4. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2561>
- Darongke, B. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Lex Et Societas*, Vol.5, (No.10), p.3. <https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18491>
- Harahap, Zulham Effendy., Ediwarman., Ablisar, Madiasa., & Sikumbang., (2017). Analisis Hukum Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Tanah Tanpa Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Deli Serdang. *USU Law Journal*, Vol.5, (No.2), p.8. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/17416>
- Pratama, Nicodemus Wisnu., & Ismunarno. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Penambangan Ilegal

- Bahan Batu Akik di Kabupaten Kebumen).
Jurnal Recidive, Vol.8, (No.1), p.15.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40612/26770>
- Marcus. (2009). Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, (No.1), p.8. <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>
- Pura, Margo H. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pertambangan Tentang Mendulang Emas Secara Tradisional Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan Menelan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Jurnal Ilmiah Hukum; De'Jure: Kajian ilmiah Hukum*, Vol.26, (No.4), pp.551–556. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.430>
- Muslihudin., Santosa, Imam., Setyoko, Paulus Israwan., & Bahtiar, Rais Agil. (2010). Local Government's Role and Policy on Illegal Mining (Case Study of Gold Mining in Banyumas Indonesia). *American Journal of Humanities and Social Science Research*, Vol.4, (Issue.2), pp.275-282. <https://www.ajhssr.com/local-governmentsrole-and-policy-on-illegal-mining-case-study-of-gold-mining-in-banyumas-indonesia/>
- Sembiring, Shafira Nadira Rahmayani., Rusmiati, Elis., & Imamulhadi. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.8, (No.4), pp.541–570. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/58460>
- Purnomo, Dwi Edy., & Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, (No.2, Juni), pp.127–138. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>
- Sarasvati, Audia Priti., Sepud, I Made., & Utama, I Nyoman. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Illegal Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone). *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2, (No.1), pp.7–11. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1605.7-11>
- Soelistijo, Ukar W. (2010). Control of Illegal Mining (Peti) in Indonesia: Policy and Program. *Indonesian Mining Journal*, Vol.4, (No.1), pp.1-16. <https://doi.org/10.30556/imj.Vol14.No1.2011.504>
- Sucantra, I Made Bayu., Sujana, I Nyoman., & Suryani, Luh Putu. (2019). Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba).

Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, (No.3), pp.366-371. <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1772.366-371>

Syawal, Fauzi., Azed, Abdul Bari., & Suzanalisa. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.IX,(No.1),pp.17–45. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v9i1.141>

BUKU

Arief, Barda N.(2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum:Filsafat,Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

TESIS

Chandra, Jerico L. (2020). *Tindak Pidana Illegal Mining bagi Perusahaan yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.